

Pengaruh Penyebaran Informasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Warga di Kelurahan Tulusrejo

Siti Arsyiati¹, Maslichah², Dwiyani Sudaryanti³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

Email Korespondensi: arsyatiarsyi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax information dissemination, tax sanctions, and taxpayer awareness on the compliance of land and building taxpayers among residents in Tulusrejo Subdistrict. The research method used is quantitative with a multiple linear regression approach. Data were collected through questionnaire distribution to registered taxpayers within the study area. The hypothesis test results indicate that, simultaneously, tax information dissemination, tax sanctions, and taxpayer awareness have a significant effect on taxpayer compliance, with a significance value of 0.000 ($p < 0.05$). Partially, each of the three independent variables also significantly influences taxpayer compliance. The broader and more effective the dissemination of tax information, the stricter the enforcement of tax sanctions, and the higher the taxpayers' awareness, the greater their compliance in fulfilling tax obligations.

Keywords : *Taxpayer compliance, tax information dissemination, tax sanctions, taxpayer awareness, land and building taxpayers*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk dana pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan menggunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Undang-Undang tahun 2007 No. 28 pasal 4 ayat 1, pajak ialah tugas pembayaran yang wajib dibebankan kepada masyarakat yang sesuai dengan perintah negara yang telah diatur oleh hukum yang berlaku. Uang yang terkumpul dari pembayaran pajak akan digunakan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan dalam APBN berkontribusi lebih dari 70% (Suhendri, 2018). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar selain sumber penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak (Sitanggang & Hikmawati, 2024). Hal tersebut membuat pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang tinggi akan meningkatkan potensi masyarakat dalam membayar pajak. Tingginya tingkat pembayaran pajak kepada pemerintah membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan hak dan wewenang pemerintah daerah untuk mengelolanya. Diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB sektor perkotaan dan pedesaan dialihkan menjadi pajak daerah (Sapriadi, 2013). Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya menjadi pajak daerah yang dikelola oleh daerah dan penerimaannya pun masuk ke kas Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan. Berdasarkan peraturan tersebut maka setiap daerah di Indonesia berhak mengelola PBB masing-masing. Pendapatan yang di dapat dari PBB tersebut menjadi pendapatan daerah. Maka

dari itu, setiap daerah berhak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Pajak Bumi dan Bangunan di masing-masing daerah. Dalam mendukung optimalisasi PBB harus didukung oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Penduduk Indonesia tersebar di 38 (tiga puluh delapan) provinsi. Negara Indonesia pasti tidak lepas dari yang namanya pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan titik permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penyebaran informasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada warga di Kelurahan Tulusrejo?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada warga di Kelurahan Tulusrejo?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada warga di Kelurahan Tulusrejo?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak bersifat memaksa tanpa adanya imbalan langsung kepada wajib pajak, tetapi digunakan sepenuhnya untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa pembayaran pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi masyarakat dalam membiayai pembangunan nasional. Dalam pandangan Dr. Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah untuk membiayai produksi barang dan jasa publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyebaran Informasi Perpajakan

Penyebaran informasi perpajakan merupakan proses distribusi dan komunikasi informasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka terhadap kewajiban perpajakan, manfaat pajak, serta prosedur yang harus diikuti dalam memenuhi kewajiban tersebut. Menurut (Amalia, 2020), penyebaran informasi yang efektif dapat membantu wajib pajak memahami hak dan kewajibannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Informasi perpajakan dapat disebarkan melalui berbagai sumber, seperti media cetak (brosur, pamflet), media elektronik (televisi, radio), serta media digital (situs web, aplikasi, dan media sosial). Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan sosialisasi melalui seminar, forum warga, atau pertemuan langsung agar informasi lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Agar penyebaran informasi perpajakan efektif, konten yang disampaikan harus jelas dan mudah dimengerti, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki latar belakang perpajakan. Penjelasan tentang tarif pajak, prosedur pembayaran, serta sanksi yang berlaku harus disusun dengan bahasa yang sederhana dan terstruktur. Penyampaian informasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu serta memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem perpajakan. Selain itu, konsistensi dalam penyebaran informasi juga berperan penting, karena informasi yang disampaikan secara rutin dapat membantu wajib pajak lebih mengingat dan memahami kewajiban mereka. Oleh karena itu, pihak berwenang perlu memperbarui informasi perpajakan

secara berkala dan memberikan edukasi yang relevan mengenai perubahan kebijakan atau regulasi pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Ii & Pustaka, 2002), sanksi perpajakan bertujuan untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan hukuman bagi mereka yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi bunga, sanksi kenaikan, sanksi denda, dan sanksi pidana, yang masing-masing memiliki tingkat pelanggaran dan konsekuensi yang berbeda. Pemberian sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 28 Tahun 2007, sanksi perpajakan dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 3 ayat 3 dan ayat 4 UU KUP Tahun 2007, yang menetapkan batas waktu penyampaian SPT sebagai berikut: (a) Surat Pemberitahuan Masa harus disampaikan paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak; (b) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak orang pribadi harus disampaikan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak; dan (c) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk wajib pajak badan harus disampaikan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Jika wajib pajak tidak memenuhi tenggat waktu tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pajak daerah adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak, kurangnya pembinaan terhadap perangkat dinas terkait, keterlambatan penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak (Budiati, 2017). Menurut (Fitriana, 2014), kesadaran diartikan sebagai keadaan mengetahui atau memahami sesuatu, sedangkan perpajakan berkaitan dengan sistem dan kebijakan pajak, sehingga kesadaran perpajakan dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang memahami dan menyadari pentingnya pajak. (Syakura, 2011) menambahkan bahwa kesadaran perpajakan mencakup pemahaman, pengetahuan, serta pelaksanaan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

(Muliari & Setiawan, 2011) mengidentifikasi beberapa indikator kesadaran perpajakan yang mencakup pengetahuan tentang peraturan dan ketentuan pajak, pemahaman mengenai fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara, serta kesediaan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar dan sukarela. Kesadaran pajak yang tinggi memungkinkan wajib pajak untuk berpartisipasi aktif dalam sistem perpajakan tanpa adanya paksaan atau ancaman sanksi. Sebaliknya, rendahnya kesadaran perpajakan dapat menyebabkan potensi pajak yang tidak tergali secara optimal, sehingga berdampak pada terhambatnya pembangunan (Mutia, 2014). Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak juga dapat memperlambat pelaksanaan program pemerintah yang bergantung pada pendapatan pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pajak, salah satunya melalui transparansi dalam pengelolaan pajak daerah. Dengan adanya transparansi, masyarakat akan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah dan merasa lebih terdorong untuk membayar pajak secara sukarela.

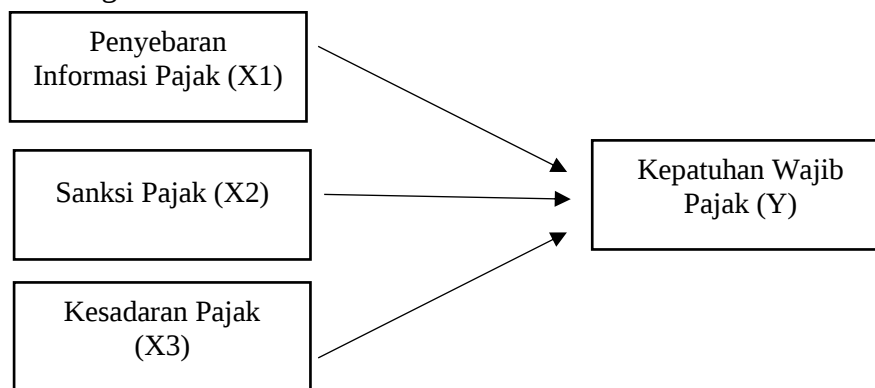
Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam arti umum adalah sikap tunduk dan taat terhadap suatu aturan atau ketentuan. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan berarti kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut (Muhamad Karyadi, 2021), kepatuhan perpajakan mencakup sikap taat, tunduk, dan melaksanakan ketentuan perpajakan sebagaimana mestinya. (Alam, 2014) juga menjelaskan bahwa kepatuhan adalah dorongan individu, kelompok, atau organisasi untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam sistem perpajakan yang menganut prinsip *self-assessment*, kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) menjadi pilar utama. Wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri, akurat, dan tepat waktu (Dan et al., 2011).

Menurut (Fitriana, 2014), kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan sesuai ketentuan undang-undang, seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu. Sedangkan kepatuhan material berarti wajib pajak tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mematuhi substansi dan tujuan perpajakan. Ini mencakup kepatuhan terhadap kebenaran materiil dalam pelaporan pajak.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan tinjauan teori maka digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

- H1 : Pengaruh Penyebaran informasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada warga di Kelurahan Tulusrejo.
- H1a: Ada Pengaruh Penyebaran informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada warga di Kelurahan Tulusrejo.
- H1b: Ada Pengaruh Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada warga di Kelurahan Tulusrejo..
- H1c: Ada Pengaruh Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada warga di Kelurahan Tulusrejo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Penelitian kuantitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Kasiram dalam penelitian (yuni Fitriani, 2017), merupakan metode yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dengan memanfaatkan data berbentuk angka sebagai alat untuk menganalisis informasi terkait subjek yang menjadi fokus kajian. Sementara itu, penelitian kuantitatif korelasional merujuk

pada jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara variabel-variabel tertentu serta membuat prediksi berdasarkan hubungan yang teridentifikasi di antara variabel-variabel tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh (Anita Wijayanti, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penyebaran Informasi Pajak (X1)	125	1	5	4,19	0,393
Sanksi Pajak (X2)	125	1	5	4,18	0,460
Kesadaran Pajak (X3)	125	1	5	4,12	0,438
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	125	1	5	4,21	0,343
Valid N (listwise)	125				

Sumber: Output SPSS Statistic 24.0

Berdasarkan hasil analisis, seluruh variabel penyebaran informasi pajak (X1, X2, X3) serta variabel Y memiliki rentang nilai antara 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju), dengan nilai mean masing-masing variabel berada di atas 4. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden cenderung memberikan jawaban "setuju" terhadap pernyataan yang diajukan dalam setiap variabel. Variabel Y memiliki nilai mean tertinggi, yaitu 4,21, diikuti oleh X1 dengan 4,19, X2 dengan 4,18, dan X3 dengan 4,12, yang mengindikasikan bahwa penyebaran informasi pajak secara umum diterima dengan baik oleh responden.

Uji Instrumen

Hasil Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan valid jika nilai r hitung lebih besar dari rtabel pada tingkat signifikansi 5%. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai r hitung dari 25 pernyataan kuesioner lebih besar daripada rtabel yang bernilai 0,176, dengan nilai r hitung tertinggi terdapat pada pernyataan nomor 11 (0,752) dan nilai terendah pada pernyataan nomor 22 (0,294). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner tersebut valid karena nilai r hitung keseluruhan lebih besar dari rtabel pada tingkat signifikansi 5%.

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas pada beberapa variabel penelitian menunjukkan tingkat keandalan instrumen yang berbeda. Untuk variabel Penyebaran Informasi Pajak (X1), hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,492, yang menandakan bahwa instrumen ini memiliki tingkat reliabilitas sedang. Sementara itu, untuk variabel Sanksi Pajak (X2), nilai *Cronbach's Alpha* adalah 0,626, yang menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki tingkat reliabilitas tinggi. Pada variabel Kesadaran Pajak (X3), nilai *Cronbach's Alpha* adalah 0,532, yang juga menunjukkan reliabilitas sedang. Terakhir, untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,659 menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Dengan demikian, semua instrumen yang diuji dapat dianggap memiliki reliabilitas yang sesuai dengan kriteria tingkat reliabilitas yang diterapkan.

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang diuji, yaitu Penyebaran Informasi Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y), terdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi (*Asymp. Sig*) yang lebih besar dari 0,05 untuk setiap variabel, yaitu 0,078 untuk X1, 0,091 untuk X2, 0,189 untuk X3, dan 0,200 untuk Y. Dengan demikian, data untuk setiap variabel tidak melanggar asumsi normalitas dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Asumsi Klasik Hasil Multikolinearitas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15,778	2,616		6,031	0,000		
	X1	0,597	0,161	0,342	3,711	0,012	0,523	1,913
	X2	0,378	0,146	0,253	2,594	0,011	0,465	2,151
	X3	0,289	0,143	0,184	2,017	0,046	0,532	1,881
a. Dependent Variable: Y								

Sumber: Output SPSS Statistic 24.0

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas di atas, dapat menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas atau independen yang memiliki nilai *tolerance* > 0,10 maupun nilai VIF < 10. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai *tolerance* dan VIF pada variabel X1 sebesar 0,523 dan 1913; Hasil nilai *tolerance* dan VIF pada variabel X2 sebesar 0,465 dan 2,151; Hasil nilai *tolerance* dan VIF pada variabel X3 sebesar 0,432 dan 1,881. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas.

Hasil Heteroskedastisitas

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9,218	1,434		6,43	0,000		
	X1	0,027	0,088	0,032	0,301	0,764	0,523	1,913
	X2	0,065	0,08	0,092	0,812	0,418	0,465	2,151
	X3	-0,448	0,078	-0,603	-5,71	0,347	0,532	1,881
a. Dependent Variable: ABS_RESIDUAL								

Sumber: Output SPSS Statistic 24.0

Berdasarkan tabel hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser, dapat menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai tingkat signifikansi di atas 0,05. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak heteroskedastisitas.

Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,778	2,616		6,031	0,000
	Penyebaran Informasi Pajak	0,597	0,161	0,342	3,711	0,000
	Sanksi Pajak	0,378	0,146	0,253	2,594	0,000
	Kesadaran Pajak	0,289	0,143	0,184	2,017	0,000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: Output SPSS Statistic 24.0

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai konstanta (nilai a) sebesar 15,778 dan untuk Penyebaran informasi pajak (nilai b) sebesar 0,597 sementara Sanksi Pajak (nilai b) sebesar 0,378 serta Kesadaran pajak (nilai b) sebesar 0,289.

Hasil Uji F

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Secara Simultan (F-Test)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	676,603	3	225,534	34,837	,000 ^b
	Residual	783,349	121	6,474		
	Total	1459,95	124			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2						

Sumber: Output SPSS Statistic 24.0

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Penyebaran Informasi Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil Koefisien Determinasi

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,681 ^a	0,463	0,45	2,5444
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2				

Sumber: Output SPSS Statistic 24.0

Dari hasil uji koefisien determinasi tabel 4.20 diperoleh hasil besarnya nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,450 atau 45%. Nilai tersebut menjelaskan bahwa seluruh variabel X berpengaruh terhadap Variabel Y dengan nominal 45%.

Hasil Uji T

Tabel 7 Hasil Uji Regresi Secara Parsial (T-Test)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,778	2,616		6,031	0,000
	X1	0,597	0,161	0,342	3,711	0,000
	X2	0,378	0,146	0,253	2,594	0,011
	X3	0,289	0,143	0,184	2,017	0,046
a. Dependent Variable: Y						

Sumber: Output SPSS Statistic 24.0

Berdasarkan hasil dari uji T test diatas bahwa pada tabel 4.21 tersebut nilai signifikansinya tertera 0,000 yakni yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Dengan ini bisa dinyatakan bahwa variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y.

Pembahasan

Hasil analisis uji hipotesis pertama yang menggunakan Uji Regresi Simultan (F-Test) menunjukkan bahwa variabel Penyebaran Informasi Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyebaran informasi perpajakan (X1) memiliki peran penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penyebaran informasi yang dilakukan secara efektif di Kelurahan Tulusrejo, baik melalui platform digital maupun metode non-digital, membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami terkait kewajiban perpajakan mereka.

Selanjutnya, hasil uji hipotesis kedua yang menggunakan Uji Koefisien Determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,450, yang mengindikasikan bahwa seluruh

variabel independen (X) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) sebesar 45%. Hasil dari Uji Regresi Parsial (T-Test) juga memperkuat temuan ini, dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, menegaskan bahwa faktor-faktor yang diuji berperan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memberikan dasar bagi perumusan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak, seperti memperkuat penyebaran informasi perpajakan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian mengenai pengaruh penyebaran informasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tulusrejo, dapat disimpulkan bahwa penyebaran informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin luas dan efektif informasi perpajakan yang diterima masyarakat, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai signifikansi 0,000, menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan mereka dalam membayar pajak, di mana semakin tinggi kesadaran mereka tentang pentingnya pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan yang ditunjukkan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak terkait. Untuk pengembangan ilmu perpajakan, penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi pengembangan teori dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta pentingnya teknologi dalam sistem perpajakan, seperti penggunaan digitalisasi dalam edukasi dan pembayaran pajak online. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dan menggunakan metode penelitian yang lebih beragam, seperti pendekatan kualitatif atau *mixed-methods*, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, wajib pajak diharapkan lebih proaktif dalam mencari informasi perpajakan dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Untuk Direktorat Jenderal Pajak, disarankan untuk meningkatkan penyebaran informasi perpajakan melalui media digital, memperkuat program edukasi pajak yang berkelanjutan, dan menegakkan sanksi perpajakan secara konsisten untuk meningkatkan disiplin wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2014). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 127.
- Amalia, F. (2020). *Penyebaran Informasi Perpajakan Oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sengkang Kabupaten Wajo*. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1813/>
- Anita Wijayanti, A. S. S. (2017). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Di Bei Tahun 2014 - 2015. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(01), 123–129. <https://doi.org/10.29040/jap.v18i01.89>
- Budiati, L. (2017). Tata Kelola Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah (Studi Kasus Kota Semarang). *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 13(4), 451.

<https://doi.org/10.14710/pwk.v13i4.18264>

- Dan, P., Ari, S. A.-Z., & Pekawinan, A. (2011). *Perpajakan*. 9(2003), 22–52.
- Fitriana, R. (2014). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS. *Procedia Manufacturing*, 1(22 Jan), 1–17.
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2002). *BAB II Tinjauan Pustaka BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1*. 2014, 1–64.
- Muhamad Karyadi. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Tiga Desa Di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019. *Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 9(2), 22–34. <https://doi.org/10.53952/jir.v9i2.327>
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Sitanggang, T., & Hikmawati, H. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Jakarta. *Judicious*, 5(1), 72–80. <https://doi.org/10.37010/jdc.v5i1.1567>
- Suhendri, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 3(1), 1–31.
- Syakura. (2011). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang). *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Birokrasi*, 16(2).
- yuni Fitriani. (2017). Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial sebagai Sarana Penyebaran Informasi bagi Masyarakat. *Paradigma - Jurnal Komputer Dan Informatika*, 19(2), 152.